



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Penerimaan Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas/KTP Pemohon
2. Asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum atau Asli Surat Kuasa Insidentil dan Penetapan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri
3. Asli Surat Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi/PK
4. CD berisi softcopy Surat Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi/PK dalam bentuk file format MS. Word

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Jika ceklist lengkap, Petugas PTSP menyerahkan ke back office/Panmud Perdata untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap dengan memperhatikan tenggang waktu pengajuan
3. Petugas Meja 3 Perdata membuat Akta Penerimaan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi/PK
4. Panmud Perdata memeriksa Akta Penerimaan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi/PK dan membubuhkan paraf
5. Petugas meja 3 Perdata menyerahkan Akta Permohonan Banding/Kasasi/PK kepada Petugas PTSP untuk dilakukan penandatanganan bersama oleh Pemohon dan Panitera
6. Petugas PTSP menyerahkan berupa 1 lembar Akta Penerimaan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi/PK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

45 Menit

1 jenis permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Produk Pelayanan

1. Pemohon Upaya Hukum atau Kuasanya menerima akta penerimaan memori/kontra memori banding/kasasi/PK

Pengaduan Layanan

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI